



PUTUSAN

Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 27 Juni 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto; Sekarang tinggal di Kabupaten Mojokerto; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Harianto S.H., M.H. dan Rizkie Erviana Suryasari, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "AHP LAW OFFICE & PARTNERS" berkedudukan di Ruko Pekingan Nomor 02 Desa Sumbersono, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, berkedudukan di Ruko Pekingan Nomor 02 Desa Sumbersono, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 1407/KUASA/9/2024/PA.Mr tanggal 18 September 2024, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 10 Juni 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H, M.H. dan Efri Alza, S.T. , S.H.,

Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "AFA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Mojokerto Nomor 1576/Kuasa/10/2014/PA.Mr, tanggal 22 Oktober 2024, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 September 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 18 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 07 Agustus 2020, yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sesuai Kutipan Akta Nikah tertanggal 07 Agustus 2020;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon yang berada di Kabupaten Mojokerto kurang lebih selama 3,5 tahun;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXX berusia 2 Tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2022,

Halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1 Terkait ekonomi. Bahwa Termohon sering menuntut nafkah lebih kepada Pemohon. Pemohon yang bekerja sebagai Buruh Tani dan tidak pasti penghasilannya tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada Termohon, walaupun penghasilan dari Pemohon telah diberikan keseluruhan kepada Termohon;

5.2 Bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

5.3 Bahwa Termohon selalu mengusir Pemohon ketika sedang ada permasalahan rumah tangga;

6. Bahwa akibat dari poin di atas sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan puncaknya pada bulan Maret tahun 2024, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari kediaman Termohon yang berada di Kabupaten Mojokerto. Dan sekarang Pemohon tinggal di Kabupaten Mojokerto. Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan juga tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri tidak kurang dari 6 bulan;

7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

8. Bahwa pihak keluarga, baik dari Pemohon dan Termohon telah di upayakan untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

9. Bahwa permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Aris Harianto S.H., M.H. dan Rizkie Erviana Suryasari, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "AHP LAW OFFICE & PARTNERS" berkedudukan di Ruko Pekingan Nomor 02 Desa Sumbersono, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, berkedudukan di Ruko Pekingan Nomor 02 Desa Sumbersono, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 1407/KUASA/9/2024/PA.Mr tanggal 18 September 2024;

Bahwa Termohon juga telah memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H, M.H. dan Efri Alza, S.T. , S.H., Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "AFA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Mojokerto Nomor 1576/Kuasa/10/2014/PA.Mr, tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon dan surat kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Para Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator bernama Iftah Afriza Alfahari, S.H tanggal 07 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan dalam hal perceraianya, akan tetapi terhadap akibat bila terjadi perceraian tercapa kesepakatan yaitu ;

- Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan terhadap anak yang Bernama XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 30 September 2022, usia 2 tahun, berada dalam pemeliharaan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan atas Permohonan Izin Talak Pemohon;
3. Bahwa Termohon menanggapi dalil Posita Pemohon pada angka 4 (empat) sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak yang Bernama XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 30 September 2022, usia 2 tahun;

Halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Termohon menanggapi dalil Posita Pemohon pada angka 5 (lima) sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2022. Dalil Pemohon tersebut tidak benar. Faktanya pada tanggal 30 September 2022, telah lahir anak kandung Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa menurut Termohon, pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yaitu, dimulai sejak bulan Februari tahun 2023;

5. Bahwa Termohon menanggapi dalil Posita Pemohon pada angka 5.1 (lima titik satu) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon bekerja buruh tani dan tidak pasti penghasilannya. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Faktanya, Pemohon bekerja sebagai Supir Truk Tronton Yang Memuat Tanah Urug, Pasir Dan Batu Kali dengan penghasilan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap hari. Penghasilan tersebut terhitung untuk setiap harinya Pemohon mampu memuat pasir atau tanah urug atau batu kali minimal 4 (empat) Rit. Dimana setiap Rit, Pemohon mendapatkan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon tidak pernah menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah lebih, dikarenakan Termohon sangat bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon. Dimana Pemohon rutin memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon tidak kekurangan apapun, dikarenakan Pemohon selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa Termohon menanggapi dalil Posita Pemohon pada angka 5.2 (lima titik dua) sebagai berikut;

- Bahwa faktanya, Pemohon melakukan perselingkuhan dengan seorang Wanita yang Bernama **XXX**. Hal ini diketahui Termohon

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



didepan mata Termohon secara langsung pada bulan Februari tahun 2023. Bahwa pada saat itu Termohon memergoki Pemohon dengan XXX sedang berduaan dan berpelukan mesra (layaknya sepasang kekasih) di garasi Truk Pemohon di wilayah Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;

- Bahwa tidak cukup itu saja, Pemohon melakukan perselingkuhan dengan seorang Wanita yang Bernama XXX. Hal ini diketahui Termohon pada saat Termohon memeriksa handphone milik Pemohon. Dimana dalam aplikasi akun Whatsapp milik Pemohon, terdapat percakapan mesra antara Pemohon dengan XXX;
- Bahwa pernah suatu Ketika, Pemohon berpamitan tidak dapat pulang ke rumah karena kecelakaan, Termohon pun mengkhawatirkan keadaan Pemohon dan segera bergegas menemui Pemohon. Begitu sampai Lokasi, ternyata Pemohon dalam keadaan baik-baik saja, malah bermesraan dengan XXX;

7. Bahwa Termohon menanggapi dalil Posita Pemohon pada angka 5.3 (lima titik tiga) sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon Ketika ada permasalahan rumah tangga;

8. Bahwa Termohon menanggapi dalil Posita Pemohon pada angka 6 (enam) sebagai berikut;

- Bahwa faktanya, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2024, Pemohon meninggalkan Termohon. Jadi, dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon meninggalkan Termohon di Bulan Maret Tahun 2024, adalah tidak benar;
- Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon meninggalkan Pemohon, sehingga tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Bahwa atas dalil tersebut Termohon mengakuinya, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu maupun komunikasi dan

Halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Pemohon pun melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Termohon maupun anaknya;

- Bahwa faktanya, jika dihitung dari 25 bulan Februari tahun 2024 sampai dengan 14 September 2024 (permohonan izin talak diajukan), berarti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama **7 (tujuh) bulan;**

9. Bahwa Termohon menanggapi dalil Posita Pemohon pada angka 8 (delapan) sebagai berikut:

- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon tidak pernah mengupayakan dan merukunkan Kembali antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa meskipun demikian, Termohon sepakat untuk bercerai dengan Pemohon. Namun, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Mojokerto, Termohon menuntut Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Hadhonah anak dan Nafkah Madhiyah;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai didalam Konvensi diatas dianggap telah terurai kembali dan merupakan atu kesatuan didalam Rekonvensi ini yang tidak dapat dipisahkan secara *mutadis* dan *mutantis*;
2. Bawha yang semula Termohon selanjutnya dalam Rekonveni ini menjadi Penggugat Rekonveni, dan yang semula Pemohon selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila telah terbukti adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tergugat, maka akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang

Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin;

4. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB;

- Memberikan MUT`AH yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- Memberi NAFKAH, MASKAN, dan KISWAH kepada bekas isteri selama DALAM IDDAH, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Supir Truk Tronton Yang Memuat Tanah Urug, Pasir Dan Batu Kali dengan penghasilan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap hari. Penghasilan tersebut dihitung untuk setiap harinya Tergugat mampu memuat pasir atau tanah urug atau batu kali minimal 4 (empat) Rit. Dimana setiap Rit, Tergugat mendapatkan upah Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah);

6. Bahwa sejak awal perkawinan yaitu tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, Tergugat rutin memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari;

7. Bahwa Tergugat selalu bekerja, tidak pernah libur, jadi apabila dihitung Tergugat memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat, yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikalikan 30 (tiga puluh) hari, maka total yang diterima Penggugat adalah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



8. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dalam suka maupun duka, terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, yaitu selama 4 (empat) tahun. Maka dengan demikian Penggugat menuntut nafkah Mut'ah kepada Tergugat yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

10. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 25 Februari 2024, sejak itu pula Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Tergugat sampai dengan permohonan izin talak ini diajukan, terhitung telah 7 (tujuh) bulan. Maka dengan demikian Penggugat menuntut nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) kepada Tergugat yaitu sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan **menghukum Tergugat untuk membayar :**

- nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - nafkah Madhiyah (nafkah terhutang selama 7 bulan) kepada Tergugat yaitu sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Mojokerto;

12. Bahwa pada saat mediasi dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Hak Asuh Anak yang Bernama XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 30 September 2022, usia 2 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih saksing kepada anak tersebut;



13. Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 30 September 2022, usia 2 tahun, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan anak. Dimana untuk setiap tahunnya naik sebesar 20 % (dua puluh persen);

14. Maka berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan terhadap anak yang Bernama XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 30 September 2022, usia 2 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih saksing kepada anak tersebut dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta penambahan 20% (dua puluh persen) disetiap tahunnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

1. Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara Ini;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar:

2.1.....nafkah
iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp
3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.2.....nafkah
Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



2.3.....nafkah

Madhiyah (nafkah terhutang selama 7 bulan) kepada Tergugat yaitu sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Mojokerto;

3.....Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan terhadap anak yang Bernama XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 30 September 2022, usia 2 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih saksing kepada anak tersebut;

4.....Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta penambahan 20% (dua puluh persen) disetiap tahunnya;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon Kabupaten Mojokerto, tanggal 4 Februari 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti tertulis tersebut, Termohon membenarkannya;

A. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, yang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering bertengkar dan terus-menerus berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah-pisahan tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Pemohon keluar rumah karena di usir oleh Termohon;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani, tetapi jarang bekerja;

Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Agustus 2020, setelah akad menikah bertempat tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, yang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering bertengkar dan terus-menerus berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah-pisahan tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Pemohon yang keluar dari rumah Termohon;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Baha Pemohon bekerja sebagai sopir truk, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon masih rukun tinggal di



rumah orang tua Termohon;
Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi tangkapan layar akun facebook wanita idaman lain (WIL) Pemohon bernama XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Tangkapan layar riwayat cerita (story) wanita idaman lain (WIL) Pemohon bernama XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon bernama XXX lahir tanggal 30 September 2022, Nomor 3516-LU-06112022-0001 yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3)

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon membenarkannya;

A. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Termohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah bulan Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;

Halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, yang dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
 - Bahwa sekarang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering bertengkar dan terus-menerus berselisih;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu hanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok/bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap harinya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu Termohon keberatan atau tidak atas pemberian nafkah Pemohon tersebut;
 - Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah karena untuk kebutuhan sehari-hari anak Pemohon dan Termohon saksi yang membelikan seperti susu dan pampers;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk dan sampai sekarang sekarang kerja sebagai sopir;
- 2. SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truk muatan pasir, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2020;



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah setelah menikah bertempat tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, yang dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
 - Bahwa sekarang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering bertengkar dan terus-menerus berselisih;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
 - Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap harinya sekitar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kalau dihitung rata-rata dalam satu bulan sejumlah kisaran Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) hingga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi dengan Pemohon sama sama sebagai sopir tetapi beda armada / berbeda bos namun sama-sama bekerja untuk mengambil muatan (pasir dan batu);
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mengambil muatan setiap hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1407/KUASA/9/2024/PA.Mr tanggal 18 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1576/Kuasa/10/2014/PA.Mr, tanggal 22 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan prosedur *ecourt*, prosedur mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan ketentuan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mr ternyata Termohon ternyata tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto dan dimuka sidang Termohon tidak membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan cerai talak maka terhadap petitum permohonan angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan cerai talak Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Mojokerto memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Januari tahun 2022 yang disebabkan Terkait ekonomi. Bahwa Termohon sering menuntut nafkah lebih kepada Pemohon. Pemohon yang bekerja sebagai Buruh Tani dan tidak pasti penghasilannya tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada Termohon, walaupun penghasilan dari Pemohon telah diberikan keseluruhan kepada Termohon. Bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Bahwa Termohon selalu mengusir Pemohon ketika sedang ada permasalahan rumah tangga, karena tidak tahan dengan perlakuan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini antara Pemohon dan Pemohon telah hidup berpisah selama 6 (enam) bulan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebageian yang lain, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku Majelis Hakim berpendapat dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 menentukan bahwa perkara dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Ketentuan mana telah disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT". Maka kepada Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0241/0051/VIII/2020 isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Agustus 2020 di KUA Gedeg Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka secara

Halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masih ada hubungan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, dan beban pembuktian tersebut dalam perkara ini berupa saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon adalah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, dan saat ini Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis T.1 s/d T.3 serta 2 (dua) orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa T.1 berupa tangkapan layar akun facebook dan T.2 berupa Tangkapan layar riwayat cerita (story), secara formil Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 164 HIR, namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang, sah...". Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti T.1 dan T.2 bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan digital forensic yang hanya dapat dilakukan oleh

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ahli dibidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika. Sedangkan Termohon tidak dapat menghadirkan ahli teknologi dan informatika, oleh karenanya bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan dan untuk kesempurnaan alat bukti perlu didukung bukti-bukti lainnya, namun demikian dalam sidang Pemohon tidak membantah alat bukti tersebut, maka bukti T1 dan T2 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti dalammpernukana Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, perempuan, lahir di Mojokerto tanggal 30 September 2022;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon masih ada hubungan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon adalah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya.

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan keduanya sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2020, di KUA Gedeg Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, perempuan, lahir di Mojokerto tanggal 30 September 2022;
- Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon ada indikasi telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak pada bulan Maret tahun 2024, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan juga tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri tidak kurang dari 7 (tujuh) bulan. Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



- Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah tempat tinggal dan juga tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri tidak kurang dari 6 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh Mediator maupun oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak akan bisa diperbaiki dan yang terjadi adalah sikap permusuhan dan saling membenci diantara keduanya dan Termohon tidak keberatan terjadinya perceraian ini, maka perceraian dibolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم
البقرة 227

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut:

ضرار ولا ضرر لا

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlarkan"

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2, ketentuan mana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) mempunyai dasar hukum dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang ke satu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan terhadap anak yang Bernama XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2022, usia 2 tahun, yaitub dusepakati berada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai maksud SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila hal tersebut tidak dilakukan, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anaknya tersebut, kewajiban mana harus dicantumkan dalam amar penetapan hak asuh anak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132b. HIR. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan dengan pokok perkara, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitem gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a.....nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b.....nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c.....nafkah Madhiyah (nafkah terhutang selama 7 bulan) kepada Tergugat yaitu sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)Sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Mojokerto;
- 2.....Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan terhadap anak yang Bernama XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 30 September 2022, usia 2 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih saksing kepada anak tersebut;
- 3.....Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta penambahan 20% (dua puluh persen) disetiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan a quo, Tergugat rekonvensi dalam repliknya hanya menyanggupi memberi :

- a. Nafkah Iddah sebesarRp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Hadlonah untuk anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi

Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat Rekonsensi terkait nafkah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonsensi termasuk isteri yang nusyuz atau tidak nusyuz, sebab apabila si isteri nusyuz maka gugurlah kewajiban suami terhadap isterinya, sebaliknya jika isteri yang hendak dicerai ternyata tidak nusyuz maka suami tetap berkewajiban untuk menafkahinya, meskipun sudah pisah tempat tinggal sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) yaitu berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah, sedangkan berdasarkan fakta hukum di atas Penggugat Rekonsensi tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonsensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan oleh karenanya Penggugat Rekonsensi berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Tergugat Rekonsensi sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan*



dalam keadaan tidak hamil”, norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

والنفقة السكنى الرجعية للمعتدة واجب

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama ia menjalani masa iddah berupa nafkah, maskan dan kiswah, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan serta kelayakan, maka majelis menilai tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonvensi untuk satu bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah selama masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi;

Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

موطوءة لزوجة عليه تجب

Artinya: "Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

بائنا أو برة رجعت المتعة لموطوءة وتجب

Artinya: "Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya,



namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 4 (empat) tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi hanya menuntut Penggugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) majelis menilai jumlah a quo adalah relatif kecil, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap *mut'ah* sudah sepatutnya dikabulkan;

Nafkah Madiyah (nafkah lampau)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah madiyah (nafkah lampau), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi sendiri (posita angka 6) bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri, sedangkan mereka berdua berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, sehingga nafkah lampau yang belum diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi hanya 7 (tujuh) bulan saja sebagaimana juga tuntutan Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

- *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
- *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
- *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
- *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari ketentuan perundang-undangan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



لَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ.
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

"Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"

Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil syara' dalam kitab *I'ānatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليك لا نها استحق ذلك فى ذمته

Artinya:

"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut".

Halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat Rekonvensi tidak digolongkan sebagai isteri yang nuzyus, sedangkan Penggugat Rekonvensi telah tamkin sempurna, sehingga meskipun telah berpisah tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhinya dan tidak menyatakan berapa kesanggupannya, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan diatas, maka dinilai mampu, layak dan patut kalau Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madliyah/nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah nafkah madliyah tersebut dilaksanakan sebelum atau pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Hadhanah (hak asuh) Anak;

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi atas hak hadhanah/hak asuh telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dalam rekonsvansi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 30 September 2022 yang harus dibayar Tergugat Rekonsvansi setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 20% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya. Tergugat Rekonsvansi dalam jawaban rekonsvansinya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonsvansi sebagai ayah, oleh karenanya kepada Tergugat Rekonsvansi diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (d) dan (b), Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah anak sebagaimana dimaksud di atas hanya mencakup kebutuhan pokok dan belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan dengan menambahkan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dikarenakan inflasi nilai rupiah, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak menurut Majelis Hakim harus sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsvansi serta kewajaran kebutuhan anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi, dimana Tergugat Rekonsvansi hanya sanggup memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nilai mana menurut

Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim belum cukup adil dan layak untuk nafkah hidup anak yang masih balita dan hidup di daerah Mojokerto, sedangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah anak bernama XXX oleh Penggugat Rekonvensi tidaklah berlebihan, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan anak (biaya hadhanah) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon
3. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan terhadap anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 30 September 2022, usia 2 tahun, berada dalam pemeliharaan Termohon,

Halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

1.....Menga

bulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

2.....Mengh

ukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

2.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.3 Nafkah Madliyah sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Yang harus dibayarkan sebelum atau pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

3.....Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama XXX sebesar Rp Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10% (sepuluh puluh persen) disetiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDIN, S.HI., M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

ttd

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Termohon	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	105.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2024/PA.Mrr